



# Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Puji Rahayu, Imarotus Suaidah\*

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kediri

Jalan Sersan Suharmaji No.38, Kode Pos 64128, Kediri, Indonesia

Email: <sup>1</sup>pujirahayu@uniska-kediri.ac.id, <sup>2\*</sup>imarotus@uniska-kediri.ac.id

Email Penulis Korespondensi: imarotus@uniska-kediri.ac.id

Submitted: 28/04/2022; Accepted: 30/05/2022; Published: 30/05/2022

**Abstrak**—Perubahan peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah membuat masyarakat kurang pemahaman. Perubahan tersebut juga dirasakan oleh Wajib Pajak UMKM. Semula pajak UMKM diatur dalam PP 46 Tahun 2013, diubah dengan PP 23 tahun 2018, dan terakhir diubah dengan UU HPP. Perubahan yang relative singkat ini menimbulkan berbagai persepsi oleh para UMKM. Adanya persepsi yang menganggap tidak terdapat aspek keadilan di indikasi membuat perilaku Wajib Pajak cenderung tidak mematuhi peraturan tersebut. Sehingga peneliti ingin mengangkat isu tersebut untuk dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keadilan, perilaku dan persepsi kemudahan penerapan UU HPP terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota kediri pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan SPSS dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perilaku Wajib Pajak dan persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, secara simultan keadilan, perilaku, dan persepsi kemudahan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Implikasi penelitian ini bagi petugas pajak untuk melakukan pendampingan terhadap WP UMKM. Agar para UMKM muncul persepsi dan berperilaku yang positif dengan membayar pajak tepat waktu.

**Kata Kunci:** Perilaku; Keadilan; UMKM; Persepsi; Kepatuhan Wajib Pajak

**Abstract**—Changes in tax regulations that often change make people less understanding. This change is also felt by MSME taxpayers. Initially, the MSME tax was regulated in PP 46 of 2013, which was amended by PP 23 of 2018, and lastly was amended by the HPP Law. This relatively short change has given rise to various perceptions by MSMEs. There is a perception that there is no aspect of justice in the indications that the behavior of taxpayers tends to not comply with these regulations. So the researcher wants to raise this issue for research. The purpose of this study was to determine the effect of justice, behavior and perceptions of the ease of implementing the HPP Law on MSME taxpayer compliance in the city of Kediri in 2022. This study used quantitative research. The data source used is primary data. The sampling method used purposive sampling. The data analysis technique used is SPSS with multiple linear regression analysis method. The results showed that partially fairness had a significant positive effect on taxpayer compliance. Taxpayer behavior and perception of convenience have no effect on taxpayer compliance. However, simultaneously justice, behavior, and perception of convenience affect taxpayer compliance. The implication of this research is for tax officers to provide assistance to WP UMKM. So that MSMEs appear to have a positive perception of justice and behave by paying taxes on time.

**Keywords:** Behavior; Justice; MSME; Perception; Taxpayer Compliance

## 1. PENDAHULUAN

Perubahan peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah membuat masyarakat kurang pemahaman. Khususnya pada Wajib Pajak Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah (UMKM). Semula peraturan perpajakan yang mengatur tentang Pajak UMKM yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 (PP 46) tahun 2013, dengan pengenaan tarif pajak 1% (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2013). Wajib Pajak UMKM beranggapan dengan pengenaan tarif pajak 1% dari omset dinilai tidak adil, karena para pengusaha harus tetap membayar pajak meskipun belum tentu usahanya laba (Eliysabet, Nurmantu, and Vikaliana 2022). Apalagi untuk UMKM yang baru memulai usahanya 1% dari omset itu, dianggap pengenaan pajak yang sangat besar (Kusno, Wijayanti, and Santika 2021). Sehingga pada tahun 2018 pemerintah telah menurunkan tariff Pajak UMKM menjadi 0,5% kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 (PP 23) Tahun 2018 (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2018). Pada tahun 2021 telah diganti dengan kebijakan baru melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU HPP merevisi tentang pajak penghasilan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu atau sering disebut pajak UMKM. Kebijakan ini mengatur batasan lapisan omset yang dikenakan tariff pajak UMKM. Omset sampai dengan Rp 500 juta dikenakan tariff 0%, omset diatas Rp 500 juta - Rp 4,8 milyar dikenakan tariff 0,5%, diatas Rp 4,8 milyar - Rp 50 milyar dikenakan tariff pasal 31E, diatas Rp 50 milyar menggunakan tariff pasal 17 UU PPh(Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2021). Hal ini menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Ada pula yang memiliki persepsi tidak terdapat aspek keadilan membuat para Wajib Pajak berperilaku enggan melaksanakan kewajibannya sebagai pembayar pajak. Persepsi tersebut muncul karena para UMKM yang telah memanfaatkan PP 23 Tahun 2018 sejak awal, tidak bisa menikmati tariff pajak 0% karena terbentur aturan di dalam PP 23 yang mana ada batasan waktu dalam memanfaatkannya, bagi WP Orang Pribadi hanya bisa memanfaatkan selama 7 Tahun, CV, firma dan koperasi hanya 4 Tahun, PT hanya 3 Tahun saja, setelah itu wajib menggunakan tariff pajak normal(Kurnianingsih 2022).



**Tabel 1.** Batasan Masa Penggunaan Tarif Pajak UMKM

Tahun	Pelaku UMKM				
	Orang Pribadi	Firma	CV	Koperasi	PT
2016	Mulai berdiri				
2017	PP 46	Mulai Berdiri	Mulai Berdiri	Mulai Berdiri	
2018	PP 23	PP 23	PP 23	PP 23	Mulai Berdiri
2019	PP 23	PP 23	PP 23	PP 23	PP 23
2020	PP 23	PP 23	PP 23	PP 23	PP 23
2021	PP 23	PP 23	PP 23	PP 23	PP 23
2022	UU HPP	Tarif Normal	Tarif Normal	Tarif Normal	Tarif Normal
2023	UU HPP	Tarif Normal	Tarif Normal	Tarif Normal	Tarif Normal
2024	UU HPP	Tarif Normal	Tarif Normal	Tarif Normal	Tarif Normal
2025	Tarif Normal	Tarif Normal	Tarif Normal	Tarif Normal	Tarif Normal

Sumber : (Kurnianingsih 2022)

Perpajakan yang menyatakan adil adalah semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar(Prastiwi and Tresnajaya 2021). Jika Wajib Pajak memiliki keyakinan pada manfaat yang diperoleh bila berperilaku patuh terhadap ketentuan pajak, maka akan mendorong Wajib Pajak UMKM semakin patuh. Semakin besarnya persepsi Wajib Pajak UMKM tentang manfaat pajak, akan menjadi pengontrol Wajib Pajak berperilaku patuh(Magdalena and Frederica 2021). Begitu pula sebaliknya bila kurangnya pemahaman tentang manfaat dari penurunan tariff pajak atau regulasi yang dibuat pemerintah dapat mempengaruhi perilaku patuh Wajib Pajak(Yuliati and Fauzi 2020).

Terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu, (Apriliawati and Muhammad 2021) menyatakan ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan regulasi penurunan tariff pajak UMKM, membuat Wajib Pajak terstimulus dan meningkatkan kepatuhan. Hasil tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal, Narulita, and Iswahyudi (2020); Kusno, Wijayanti, and Santika (2021); Rosmawati (2021). Berbeda dengan Poernomo (2020) yang berpendapat peraturan perpajakan yang menurunkan tariff pajak UMKM tidak dapat mempengaruhi responden dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hal inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk mengangkat isu tersebut yaitu berkaitan tentang penerapan UU HPP yang baru saja disahkan oleh Presiden tahun 2021 di tengah banyaknya peraturan perpajakan yang berubah. Maka peneliti ingin melakukan penelitian pada usaha mikro kecil menengah di Kota Kediri, yakni berkaitan dengan keadilan pajak, perilaku, dan persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh keadilan, perilaku, persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Dirjen Pajak dalam menentukan kebijakan pajak di masa mendatang. Sedangkan bagi UMKM bisa mengetahui peraturan pajak terbaru dan bisa melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai UU HPP.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. “penelitian kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan”(Sugiyono 2019). Data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang di kuantitatifkan.

#### 3.1 Definisi Operasional Variabel

##### 3.1.1 Keadilan

Variabel ini diukur dengan indikator berikut: *benefit principle, the equality principle, The ability to pay principle, certainty principle*(Prastiwi and Tresnajaya 2021)

##### 3.1.2 Perilaku Wajib Pajak

Variabel Perilaku Wajib Pajak diukur dengan indikator berikut: 1) Keyakinan dan Kesadaran membayar pajak, 2) Taat dan Disiplin untuk membayar pajak, 3) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan(Wardani and Rahayu 2020)

##### 3.1.3 Persepsi penerapan UU HPP

Variabel ini diukur dengan indikator berikut: 1) tarif yang rendah, 2) cara perhitungan sederhana, 3) mekanisme pelunasan dan pelaporan yang mudah(Sholehah and Ramayanti 2022).

##### 3.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Variabel ini diukur dengan indikator berikut: 1) “tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun, 2) tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, 3) tidak pernah dijatuhi hukuman karena



melakukan tindak pidana dalam bidang pajak, 4) dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan telah dilakukan pemeriksaan, 5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya diaudit dalam 2 tahun terakhir”(Hantono and Sianturi 2022).

### 3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data diperoleh langsung dari responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Adapun data primer yang diperoleh adalah hasil angket yang diberikan kepada responden. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder berupa UU HPP Tahun 2021, PP No. 23 Tahun 2018, PP No. 46 Tahun 2013 dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan analisa oleh peneliti

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar di kantor UMKM Kota Kediri berjumlah 50 UKM. Karena keterbatasan dana dan waktu maka peneliti mengambil sampel untuk pengambilan data penelitian. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun tujuan dari metode ini untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut:

- Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki NPWP
- Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang memilih menggunakan PP No. 23 Tahun 2018
- Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang sudah mendapatkan sosialisasi UU HPP
- Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang mau dijadikan sampel.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan uji instrumen untuk menguji kevalidan dan reliabilitas angket, pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda. Dengan menggunakan alat pengolahan data yaitu SPSS.

### 3.5 Keadilan Perpajakan

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, salah satu syarat pemungutan pajak yaitu keadilan(Rahayu 2019). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.(Prastiwi and Tresnajaya 2021)

**H1 : Keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

### 3.6. Perilaku Wajib Pajak

Berdasarkan *theory of planned behavior*, perilaku seseorang akan muncul bila ada niat dari individu tersebut. Ada 3 faktor yang mempengaruhi individu mengambil tindakan yaitu : *behavior belief* adalah sikap yang dihasilkan dari keyakinan atas perilaku yang dilakukan, *normatif belief* adalah pengaruh lingkungan yang dapat membentuk perilaku seseorang, *control belief* adalah pemahaman atau persepsi yang bersumber dari dalam diri individu atas kontrol dirinya untuk melakukan atau tidaknya suatu perilaku.(Wardani and Rahayu 2020)

**H2 : Perilaku Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

### 3.7. Persepsi Wajib Pajak

Persepsi adalah suatu pandangan yang terbentuk dari tindakan individu terhadap sesuatu baik itu pandangan positif maupun negatif(Naradiasari and Wahyudi 2022). Persepsi positif dari Wajib Pajak mengenai perubahan tariff pajak, mudahnya perhitungan dan mekanisme pelaporan pajak akan membuat Wajib Pajak memiliki keyakinan setelah membayar pajak(Hertati 2021).

**H3 : Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

### 3.8. Kepatuhan Wajib Pajak

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”(Magdalena and Frederica 2021). Dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi(Rosmawati 2021). Ada 2 macam kepatuhan perpajakan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material(Kusno, Wijayanti, and Santika 2021).

**H 4 : Keadilan, perilaku Wajib Pajak, persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur suatu instrumen apakah sudah layak digunakan dalam pengumpulan data. Hasil dari uji validasi instrumen tersaji pada tabel 2 berikut :

**Tabel 2.** Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Nomor Soal	Nilai Korelasi	r Tabel	Kesimpulan
1	Keadilan	ke-1	0,607	0,001	Valid
		ke-2	0,475	0,012	Valid
		ke-3	0,518	0,006	Valid
		ke-4	0,657	0,000	Valid
		ke-5	0,641	0,000	Valid
2	Perilaku	ke-1	0,486	0,010	Valid
		ke-2	0,625	0,000	Valid
		ke-3	0,480	0,011	Valid
		ke-4	0,417	0,031	Valid
		ke-5	0,535	0,004	Valid
3	Persepsi	ke-1	0,567	0,002	Valid
		ke-2	0,538	0,004	Valid
		ke-3	0,397	0,040	Valid
		ke-4	0,629	0,000	Valid
		ke-5	0,520	0,005	Valid
4	Kepatuhan	ke-1	0,449	0,019	Valid
		ke-2	0,636	0,000	Valid
		ke-3	0,585	0,001	Valid
		ke-4	0,448	0,019	Valid
		ke-5	0,420	0,029	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 16,2022

Dari tabel hasil uji validitas diatas, item instrumen dari keempat variabel adalah valid, karena nilai probabilitas korelasi [sig.(2-tailed) < dari taraf signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05.

#### 3.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas instrumen bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi suatu test, yakni sejauh mana suatu test dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang tetap. Relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Hasil dari analisis output SPSS adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Alpha	Keputusan
1	Keadilan	0,719	Reliabel
2	Perilaku WP	0,662	Reliabel
3	Persepsi	0,678	Reliabel
4	Kepatuhan WP	0,669	Reliabel

Sumber : Data Diolah SPSS 16, 2022

Berdasarkan output pada tabel 3, nilai *Alpha* pada tiap variabel hasilnya di atas 0,60 sehingga hasilnya Reliabel. Hasil data angket memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan dapat dipercaya.

#### 3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Pada bagian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk mencari pengaruh suatu variabel penelitian terhadap variabel lainnya maka dilakukan uji regresi linear berganda. Analisis ini mengetahui pengaruh dari keadilan, perilaku dan persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### 3.3.1 Uji t

Uji hipotesis dengan menggunakan uji t, yaitu untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel keadilan, perilaku dan persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak. pengujian ini membandingkan probabilitas kesalahan t hitung dengan signifikansi 5%.



**Tabel 4.** Hasil Uji t

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	Unstandardized	Standardized			
	Coefficients	Coefficients	Beta		
	<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>		
1	(Constant)	4.189	5.262	.796	.434
	Keadilan	.342	.161	.385	2.128
	Perilaku	.137	.214	.115	.638
	Persepsi	.317	.191	.294	1.664

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : data output SPSS 16,2022

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa uji t sebagai berikut: Pada variabel keadilan (X1) ditemukan nilai t hitung sebesar 2,128, kemudian nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf 5%, df-n atau 27 – 4 = 23 hasil t tabel 1,714 dan nilai Signifikan 0,05 > 0,044. Disimpulkan bahwa variabel keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan (t hitung > t tabel, 2,128 > 1,714; 0,05 > 0,044). maka (H1) **diterima**.

Pada variabel perilaku (X2) ditemukan nilai t hitung sebesar 0,638, kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel 1,714 dan nilai signifikan 0,05 < 0,530. Disimpulkan bahwa variabel perilaku tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan (t hitung < t tabel, 0,638 < 1,714; 0,05 < 0,530). maka (H2) **ditolak**.

Pada variabel persepsi penerapan UU HPP (X3) ditemukan nilai t hitung sebesar 1,664, kemudian dibandingkan dengan t tabel 1,714 dan nilai signifikan 0,05 < 0,110. Disimpulkan bahwa variabel persepsi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan (t hitung < t tabel, 1,664 < 1,714; 0,05 < 0,110). maka (H3) **ditolak**. Dengan ketentuan dari penerimaan atau penolakan pada penelitian sebesar 5% atau 0,05

### 3.3.2 Uji F

Uji hipotesis menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel keadilan, perilaku dan persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan ketentuan dari penerimaan atau penolakan pada penelitian sebesar 5% atau 0,05.

**Tabel 5.** Hasil Uji F

Model	ANOVA <sup>b</sup>					
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.097	3	5.699	4.114	.018 <sup>a</sup>
	Residual	31.866	23	1.385		
	Total	48.963	26			

a. Predictors: (Constant), Persepsi, Perilaku, Keadilan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data output SPSS 16, 2022

Tabel hasil uji F menunjukan F hitung untuk variabel keadilan, perilaku, dan persepsi penerapan UU HPP sebesar 4,114, kemudian nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel pada taraf 5% dengan rumus df1 = k – 1 dan df2 = n – k, dimana k adalah variabel bebas dan terikat dan n adalah jumlah sampel, maka df1 = 4 – 1 = 3 dan df2 = 27 – 4 = 23. Dari rumus tersebut F tabel sebesar 3,03 dan nilai uji signifikansi sebesar 0,05 > 0,018. Disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara keadilan, perilaku, dan persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (F hitung > F tabel, 4,114 > 3,03; 0,05 > 0,018). maka (H4) **diterima**

### 3.3.3 Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam memerangkap variasi variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> adalah 0 dan 1. Semakin besar nilai R<sup>2</sup> yang diberikan maka hampir semua informasi yang dibutuhkan tersedia untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Berikut ini hasil uji determinasi tersaji pada tabel 6 berikut :

**Tabel 6.** Hasil Koefisiensi Determinasi

Model	Model Summary <sup>b</sup>			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.591 <sup>a</sup>	.349	.264	117.706

a. Predictors: (Constant), Persepsi, Perilaku, Keadilan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Data out Put SPSS 16



Besarnya pengaruh keadilan, perilaku, dan persepsi kemudahan terhadap kepatuhan diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,349 menjelaskan bahwa variabel keadilan, perilaku, dan persepsi memiliki kekuatan sebesar 34,9% untuk mempengaruhi variabel kepatuhan secara bersama-sama. Sisanya 65,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini seperti sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sebagainya.

### **3.4 Pembahasan**

#### **3.4.1 Pengaruh Keadilan Terhadap Kepatuhan**

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan variabel keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sehingga semakin tinggi keadilan dalam sistem perpajakan akan semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati (2021); Wulandari (2017) bahwa keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM. Adanya rasa keadilan bagi Wajib Pajak melalui pengenaan breaket tariff progresif, membuat Wajib Pajak patuh (Kurnianingsih 2022).

Terbukti dalam UU HPP telah dijelaskan bahwa batasan omset yang dikenakan pajak penghasilan atas peredaran bruto tertentu yaitu penghasilan bruto diatas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 4.800.000.000 dikenakan tariff 0,5%. Sedangkan penghasilan bruto sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan tariff 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar penghasilan maka akan dikenakan pajak yang lebih tinggi (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2021).

#### **3.4.2 Pengaruh Perilaku Terhadap Kepatuhan**

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel perilaku tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan, hal ini disebabkan kurangnya angka kesadaran dari Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri akan manfaat pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mahariffyan and Oktaviani (2021) kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Magdalena and Frederica (2021) perilaku UMKM dipengaruhi oleh kontrol perilaku agar patuh menjadi Wajib Pajak.

#### **3.4.3 Pengaruh Persepsi Terhadap Kepatuhan**

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil variabel persepsi kemudahan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Maryani (2019) yang menyatakan persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Didukung oleh Poernomo (2020) hasil penelitian menunjukkan tidak ada variabel yang signifikan, karena tidak ada kemudahan dalam memilih bagi WP OP UMKM tentang pemberlakuan waktu PP no. 23 yaitu hanya 7 tahun.

Meskipun telah adanya sosialisasi UU HPP tentang batasan omset yang dikenakan pajak atas peredaran bruto tertentu, namun pada saat Wajib Pajak badan telah berdiri dan menggunakan PP 23 Tahun 2018 maka Wajib Pajak badan tersebut wajib mengikuti aturan di PP 23 yakni bila Wajib Pajak badan (PT) telah beroperasi lebih dari 3 tahun maka wajib menggunakan tariff pajak pasal 17 UU PPh tidak boleh lagi menggunakan aturan pajak UMKM. Sama halnya dengan Wajib Pajak badan berbentuk CV, Firma, dan Koperasi tidak boleh lebih dari 4 tahun menerapkan tariff pajak UMKM. Sedangkan bagi WP OP yang memiliki usaha lebih dari 7 tahun dan telah menggunakan PP 23 maka Wajib Pajak tersebut harus menggunakan tariff pajak pasal 17 sesuai aturan yang tertuang dalam UU PPh.

#### **3.4.4 Pengaruh, Keadilan, Perilaku, Dan Persepsi Terhadap Kepatuhan**

Berdasarkan hasil pengujian keadilan, perilaku, dan persepsi kemudahan secara simultan signifikan terhadap kepatuhan. Variabel keadilan, perilaku, persepsi kemudahan memiliki kekuatan sebesar 35% untuk mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. 55% sisanya dipengaruhi variabel lain seperti sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sebagainya. Sehingga bisa menjawab rumusan masalah penelitian ini bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Kediri dipengaruhi oleh keadilan, perilaku, dan persepsi kemudahan dalam menerapkan UU HPP. Para UMKM merasa adil atas pemotongan tariff karena untuk pengusaha yang memiliki omset dibawah Rp 500.000.000 dikenakan tariff 0%. Namun perlu adanya pendampingan dari DJP agar perilaku dan persepsi para UMKM di kota Kediri tentang membayar pajak itu bagian dari kontribusi masyarakat terhadap Negara agar bangsa ini lebih maju. Bangsa dikatakan maju bila ada pembangunan. Oleh karena itu, Negara perlu pendanaan untuk pembangunan tersebut maka pendanaan itu diperoleh dari pajak yang dipungut atau dibayarkan oleh masyarakat termasuk pajak UMKM.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa tingkat keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sehingga semakin tinggi keadilan dalam sistem perpajakan akan semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan perilaku dan persepsi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Karena pelaku UMKM atau Wajib Pajak masih merasa pajak yang dibayarkan belum sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Selain itu persepsi kemudahan dalam penerapan tentang UU HPP tidak mengubah kepatuhan WP UMKM akan membayar pajak. Karena Wajib Pajak tidak memiliki pilihan dalam menentukan masa pemanfaatan pajak UMKM. Namun, keadilan, perilaku, dan persepsi kemudahan penerapan UU HPP secara



keseluruhan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Karena pandangan UMKM tentang tariff pajak yang ada dalam UU HPP sudah adil, sedangkan perilaku dan persepsi tentang membayar pajak bisa berubah bila ada pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang telah dilakukan pemerintah tidak bisa mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara maksimal. Agar tujuan pemerintah tercapai dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak maka perlu dilakukan edukasi secara langsung atau penyuluhan ke UMKM, sehingga para UMKM bisa memiliki persepsi yang positif terhadap DJP. Bila WP UMKM memiliki persepsi positif maka akan berperilaku yang positif pula dengan membayar pajak tepat waktu karena merasa DJP adil dalam memperlakukan semua WP.

## REFERENCES

- Apriliawati, Yeti, and Rahma Nazila Muhammad. 2021. "ANALISIS PERUBAHAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik* 16(1): 119–32. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/jipak/article/view/8034>.
- Eliysabet, Wahyu Sinta, Safri Nurmantu, and Resista Vikaliana. 2022. "Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM : Sebuah Studi Pemetaan Sistematis." *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 6(1): 46–56. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/1484>.
- Hantono, and Riko Fridolend Sianturi. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan." *OWNER : Riset & Jurnal Akuntansi* 6(1): 747–58.
- Hertati, Lesi. 2021. "Pengaruh Ti Gkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 7(2): 59–70.
- Iqbal, Achmad, Sari Narulita, and M Iswahyudi. 2020. "Determinan Kemauan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menjadi Wajib Pajak." *Sentralisasi* 9(1): 22–34.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2013. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DENGAN*. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP Nomor 46 Tahun 2013.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP%20Nomor%2046%20Tahun%202013.pdf).
- . 2018. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DiPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU*.
- . 2021. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Kurnianingsih, Retno. 2022. "Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi." *Journal Competency Of Business* 5(2): 112–29. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/JCoB/article/view/1097/1040>.
- Kusno, Hendra Sanjaya, Dahyang Ika Leni Wijaya Wijayanti, and Sisca Santika. 2021. "Pengaruh Pemahaman Ketentuan Umum Perpajakan Dan Peraturan Pemerintah Tentang Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *AKUNTABEL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 18(1): 120–29. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/9266>.
- Magdalena, Febriani Cristina Susianti, and Diana Frederica. 2021. "Kepatuhan Perpajakan Dari Pelaku E-Commerce." *Jurnal PETA : Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi* 6(1): 62–76.
- Maharriffyan, Maharriffyan, and Rachmawati Meita Oktaviani. 2021. "KAJIAN PERILAKU PAJAK UMKM DARI PERSPEKTIF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR." *Jurnal Akuntansi Bisnis* 14(2): 126–35.
- Maryani, Ni Komang Juli. 2019. "Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penggunaan E-Filling Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Gianyar." *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen* 1(2): 107–50.
- Naradiasari, Nella Sersa, and Djoko Wahyudi. 2022. "Pengaruh Persepsi , Motivasi , Minat , Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Berkariir DiBidang Perpajakan." *OWNER : Riset & Jurnal Akuntansi* 6(1): 99–110.
- Poernomo, Yosep. 2020. "Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018." *Simposium Nasional Keuangan Negara*: 932–53.
- Prastiwi, Yustika Dewi, and Rd Tatan aka Tresnajaya. 2021. "ANALISIS PERUBAHAN KETENTUAN SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN MOBILITAS SUMBER DAYA MANUSIA." *PKN STAN : Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 3(1): 98–111.
- Rahayu, Puji. 2019. *PERPAJAKAN Disesuaikan Dengan Peraturan Perpajakan Terbaru*. Sidoarjo: Indomedia.
- Rosmawati. 2021. "PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *Amnesty : Jurnal Riset Perpajakan* 4(1): 99–113.
- Sholehah, Lia, and Rizka Ramayanti. 2022. "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19." *IKRA-ITH EKONOMIKA* 5(2): 25–36. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1312/1051>.
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Puji Rahayu. 2020. "Pengaruh E-Commerce,Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak." *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* 5(1): 43–49. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/13915/1481>.
- Wulandari, Soliyah. 2017. "Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiba Perpajakan." *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 8(2): 239–68.
- Yuliati, Ni Nyoman, and Agus Khazin Fauzi. 2020. "Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *ABM : Akuntansi Bisnis & Manajemen* 27(2): 26–44.